



Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Problems in Resolving Disputes in the 2024 Presidential Election Process of the Republic of Indonesia at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Ilham¹, Ayib Rosidin², Asri Sarif³

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: ilhampure@uho.ac.id.
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: ayibrosidin@uho.ac.id.
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: asrisarif23@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

Problematic;
Dispute;
Election

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out whether the MKRI has the authority to examine and decide disputes over the election process declared by TSM. In this study, the achievement target is the publication of scientific papers in accredited national journals. This type of research is normative juridical. Research is carried out by researching library materials or secondary data as basic materials to be researched by conducting a search of regulations and literature related to the problem being researched. The approach used is sourced from several legislative approaches (statute approach). The legislative approach is an approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. The Constitutional Court has no authority under the law.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Problematika;
Sengketa;
Pemilihan Umum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah MKRI berwenang memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu yang dinyatakan TSM. dalam penelitian ini memiliki target capaian adalah publikasi karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan bersumber dari beberapa pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menurut undang-undang.

1. Pendahuluan

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.¹

Pemilihan umum merupakan padanan dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu "*general election*". Menurut Black's Law Dictionary, definisi dari kata "*election*" memiliki arti, "*The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status.*" *General election* diartikan sebagai "*an election that occurs at a regular interval of time*" atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat mendasar sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat.²

Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, dilaksanakan untuk memproses penggantian pemerintahan secara damai dan teratur. Lewat pelaksanaan pemilihan umum, keabsahan pemerintah diperoleh. Hal tersebut sebagai pemenuhan atas hak pilih (*rights to vote*) yang dijamin secara universal dan sangat menentukan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.³ Tujuan kedaulatan rakyat ialah kesejahteraan bersama dalam seluruh bidang kehidupan bernegara dengan memaksimalkan peran rakyat dalam menjaga setiap fungsi dalam setiap lembaga dalam negara agar kekuasaan yang dimiliki setiap lembaga tetap sesuai dengan fungsinya, sehingga kesewenangan dalam kekuasaan tidak terjadi dan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dapat hidup sejahtera. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, maka kekuasaan yang ada pada lembaga pemerintahan diawasi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat.⁴

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal:⁵

1. Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak

¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), 3.

² Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu: Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalm UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2021), 1.

³ Ibid., 2.

⁴ Priscilla Angelina, Fransisca Dessi Christanti, and Happy Cahaya Mulya, "Gambaran Self Esteem Remaja Perempuan Yang Merasa Imperfect Akibat Body Shaming," *Experientia: Jurnal Psikologi Indonesia* 9, No. 2 (December 2021): 94–103, <http://journal.wima.ac.id/index.php/EXPERIENTIA/article/view/2889>.

⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 3.

memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya.

2. Pemilu menjadi indikator negara demokrasi.

Tidak ada satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Ketika perspektif Schumpeterian tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai 'metode politik' mendominasi teorisasi demokrasi maka pemilu menjadi elemen paling penting dari ukuran negara demokrasi. Bahkan, Prezeworski dan rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai "sekedar rezim yang menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan" (dengan ketentuan bahwa persaingan yang sebenarnya mensyaratkan adanya oposisi yang memiliki kesempatan memenangkan jabatan publik, serta bahwa posisi kepala eksekutif dan kursi legislatif diisi melalui pemilu). Sementara itu, Dahl menyebutkan dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas, adil, dan berkala.

3. Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu.

Dalam gelombang ketiga demokratisasi pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Pada fase ini Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan demokratisasi. Pertanyaan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangnyanya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbarui legitimasi melalui pemilu.

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain: (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.⁶

Pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari sengketa pemilu yang muncul dalam proses pemilu. Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.⁷

⁶ Muhadam Labolo and Teguh Ilham, "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Occupational Health* 51, No. 5 (2015): 53, <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>.

⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 9.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenal beberapa istilah dalam permasalahan penyelenggaraan pemilu, yakni Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Sengketa Hasil Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu.

Setiap jenis permasalahan pemilu di atas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diselesaikan dengan cara dan oleh lembaga yang berbeda. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan bahwa tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sedangkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Jumat 14 Oktober 2022 dilakukan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih. Penetapan hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024.⁸

Setelah penetapan hasil pemilihan umum tanggal 20 Maret 2024 oleh KPU, ternyata terdapat pihak-pihak yang mengklaim bahwa pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan bahkan dikatakan merupakan pemilu brutal sepanjang masa. Itu disampaikan oleh tokoh-tokoh atau pengamat politik di berbagai media televisi Republik Indonesia.⁹ Lebih dari itu dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dilakukan dengan penuh kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).¹⁰

Pada akhirnya dugaan kecurangan pemilu yang dinyatakan di atas berujung pada pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Permohonan tersebut diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anis-Muhaimin sebagai Pemohon Perkara 1 dan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar-Mahfud sebagai Pemohon Perkara 2 yang mana kedua pasangan calon tersebut memiliki jumlah suara lebih rendah dari calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.

Sebelum dan setelah permohonan tersebut diajukan ke MKRI, telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli dan tim hukum para calon Presiden dan Wakil Presiden. Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan berwenang atau tidaknya MKRI untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilu yang dinyatakan TSM. Sengketa pemilu yang dinyatakan TSM tersebut termasuk dalam jenis sengketa proses pemilu. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada undang-undang pemilu yang menentukan bahwa sengketa proses pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, sementara MK mengadili Perselisihan Hasil pemilu Umum (PHPU) sesuai undang-undang pemilu dan kewenangan MK. Kondisi adalah problematika yang harus dijawab untuk memberikan kepastian terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Atas dasar inilah menurut calon peneliti hal ini sangat urgen untuk diteliti dalam memperjelas perbedaan pendapat tersebut. Berangkat pada

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

⁹ "Pengamat Sebut Pemilu 2024 Diduga Paling Curang Dan Brutal Dalam Sejarah," *KBA News*, last modified 2024, accessed August 20, 2024, <https://kbanews.com/hot-news/pengamat-sebut-pemilu-2024-diduga-paling-curang-dan-brutal-dalam-sejarah/>.

¹⁰ Singgih Wiryono and Dani Prabowo, "Dugaan Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Diminta Dilaporkan Ke MK Dan Bawaslu," *Kompas.Com*, last modified 2024, accessed August 20, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/10252511/dugaan-kecurangan-pemilu-terstruktur-sistematis-dan-masif-diminta-dilaporkan?page=all>.

permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa proses pemilihan umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024?

Langkah ini merupakan bagian daripada pendalaman tentang kepastian dalam penegakan hukum, khususnya hukum Pemilu. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan Pemikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹

Empat permasalahan yang selalu hadir dalam penegakan pemilu berdasarkan pelaksanaan pemilu tahun 2014:¹²

1. Terkait substansi hukumnya (hukum materil). Materi pengaturan pelanggaran ditemukan banyak masalah baik aturan yang menimbulkan perdebatan (*debatable*), aturan yang tidak jelas, tumpang tindih, tidak relevan dan sejumlah persoalan lainnya. Aturan yang multitafsir dan menimbulkan perdebatan senyatanya telah menghambat penegakan atas sejumlah pelanggaran. Seperti pengertian kampanye dan kampanye di luar jadwal.
2. Persoalan hukum acara (formal) juga masih ditemukan dalam penanganan pelanggaran, baik pidana, administrasi maupun penyelesaian sengketa hasil pemilu. Persoalan limitasi waktu penanganan pidana misalnya, telah memberikan andil besar tidak berjalannya penanganan pelanggaran. Dugaan pelanggaran dalam pemilu legislatif contohnya, harus dilaporkan dalam waktu 7 hari sejak kejadian atau diketahuinya. Lebih singkat lagi penanganan pelanggaran dalam pemilu presiden, harus dilaporkan dalam waktu 3 hari sejak kejadian.
3. Persoalan desain kelembagaan penegak hukum yang justru memunculkan birokrasi penegakan hukum yang panjang, tidak efektif, dan berbelit-belit. Setiap dugaan pelanggaran harus dilaporkan melalui pintu Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota (kecuali kode etik). Laporan dugaan pelanggaran ini kemudian diidentifikasi dan diklarifikasi sehingga menghasilkan rekomendasi apakah merupakan dugaan pelanggaran pidana, administrasi atau pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana diteruskan ke kepolisian, administrasi ke KPU dan kode etik ke DKPP.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum pemilu. Masyarakat pemilih dihimbau dan dituntut untuk turut serta mengawal penegakan hukum pemilu, sebagai upaya memastikan kedaulatan rakyat. Publik dituntut untuk memantau penyelenggaraan pemilu namun hak-hak pemilih tidak cukup diperhatikan.

¹¹ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, No. 2 (2021): 115-127.

¹² Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, and Firmansyah Arifin, "Hukum Pemilu 2014" (2014): 170-175.

Upaya Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Unsur substansi hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum.¹³ Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum pemilu di Indonesia maka yang termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Bawaslu.¹⁴ Khusus penyelesaian sengketa proses pemilu di Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Hal itu ditunjukkan dalam perbedaan pendapat oleh 3 hakim dalam putusan penyelesaian sengketa proses pemilu Presiden tahun 2024.

2. Metode

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjano Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Adapun pendekatan yang digunakan bersumber dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁶

3. Asas Legalitas dan Kewenangan Pemerintahan

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Penerapan asas legalitas menurut Indroharto, akan menunjang kepastian hukum dan kesamaan perlakuan.¹⁷ Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada pada situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada

¹³ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction; 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar)*, trans. Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001).

¹⁴ Micael Josviranto, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, No. 2 (2022): 14275–14280.

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹⁷ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 94.

peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan. Menurut Bagir Manan, hukum tertulis memiliki berbagai cacat bawaan dan cacat buatan. Lebih lanjut disebutkan:¹⁸

“Sebagai ketentuan tertulis (*written rule*) atau hukum tertulis (*written law*), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas-sekadar “*moment opname*” dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin mencepat atau dipercepat (*change*). Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dapat dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung, sedangkan perubahan masyarakat bertambah seperti deret ukur. Kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang merupakan cacat bawaan ini dapat pula makin diperburuk oleh berbagai bentuk cacat buatan, yang timbul akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem”.

Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas itu adalah wewenang yakni “*Het vermogen to het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*” yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹⁹

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber peraturan perundang-undangan tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁰

¹⁸ Ibid., 95–96.

¹⁹ Ibid., 99.

²⁰ Ibid., 100–101.

4. Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi

4.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Membahas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Harjono, wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara, sedangkan wewenang lainnya hanya bersifat wewenang tambahan.²¹ Misalnya pembubaran partai dan menyelesaikan sengketa pemilu.

Mahkamah Konstitusi diatur dalam perubahan ke tiga dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2001. Pasal 7B BAB III di bawah titel kekuasaan pemerintahan dan Pasal 24C di bawah titel kekuasaan kehakiman, dimana tugas dan fungsinya untuk sementara dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dasar berlakunya ketentuan tersebut melalui Pasal III aturan peralihan yang disahkan tanggal 11 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002.

Mahkamah Konstitusi masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, secara limitatif disebutkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:²²

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun kewajibannya adalah:²³

1. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.
2. Memberikan putusan apabila Presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.

Rumusan di atas masih menimbulkan multi tafsir dan multi interpretasi terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu sengketa pemberhentian presiden dan/atau wakil

²¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 108–112.

²² Ibid.

²³ Ibid.

presiden oleh DPR yang terumus dalam Pasal 7A dengan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang kewenangannya bersumber dari UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.²⁴

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C mengatur secara khusus tentang Mahkamah Konstitusi dari ayat (1) sampai dengan ayat (6). Pasal 24C tidak hanya mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun juga mengatur tentang kewajiban, susunan hakim Mahkamah Konstitusi, serta pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (1) menentukan yaitu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁵

4.2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara bidang yudikatif dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur langsung dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut antara lain pada Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga mengenai peradilan konstitusi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, juga diatur dalam peraturan tersebut. Beracara di dalam Mahkamah Konstitusi atau yang biasa dikenal dengan peradilan konstitusi dapat didefinisikan sebagai segala proses peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁶

Keberadaan peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi) di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat agar pemerintahan diselenggarakan atas supremasi konstitusi dan prinsip-prinsip cita negara hukum. Di mana dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, hal ini sesuai dengan slogan *the rule of law, not of man*, yang secara sederhana dapat dimaknai bahwa dalam negara hukum, sistem hukumlah yang sesungguhnya memerintah.²⁷

²⁴ Ibid.

²⁵ Pasal 24C Ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Danu Gunawan Widodo and Sunny Ummul Firdaus, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Sovereignty* 2, No. 2 (2023): 130-137.

²⁷ Kusandi Umar and Sofyan, "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, No. 1 (2023): 1-13.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada esensinya berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), agar konstitusi dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusannya (*constitutional court*).²⁸

Sejak Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 sampai saat ini, ratusan bahkan mungkin ribuan perkara yang telah ditangani, baik yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD dan perselisihan hasil pemilihan umum atau pun berkaitan dengan kewenangan lainnya. Termasuk perkara-perkara yang secara eksplisit bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam praktiknya tetap diakomodasi bahkan beberapa di antaranya dikabulkan, seperti pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan sengketa lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur langsung dalam UUD.²⁹

Hal serupa terjadi pada hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dimana permohonan diajukan oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam pemilihan umum tahun 2024 yaitu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 adalah Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam permohonannya pasangan 01 maupun 03 mendalilkan adanya kecurangan selama proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang secara langsung menguntungkan pasangan 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Kecurangan tersebut pada pokoknya perihal independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara.³⁰

Pelanggaran pemilihan umum yang TSM juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada pemilihan umum tahun 2019. Terhadap dalil-dalil TSM tersebut, Yance Arizona Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada melalui Kompas mencoba menguak kembali pertimbangan MK dalam putusan sengketa Pilpres 2019. Disebutkan, terhadap dalil yang dikelompokkan sebagai pelanggaran TSM, MK menemukan fakta bahwa pemohon sengketa tidak melaporkan hal itu ke Bawaslu. Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan. Ada pula laporan, tetapi sudah ditindaklanjuti. "MK juga menemukan tidak terdapat fakta yang membuktikan Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa apa yang

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, "Paradigma Hakim Konstitusi Dalam Putusan Hasil Pilpres," *Detikcom*, last modified 2024, accessed August 20, 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7315816/paradigma-hakim-konstitusi-dalam-putusan-hasil-pilpres>.

oleh pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM tidak beralasan hukum”.³¹

Sepanjang sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 kemarin sampai dengan putusan hakim konstitusi, secara nyata masyarakat dihadapkan pada dua paradigma tersebut. Para pemohon mencoba untuk meyakinkan hakim konstitusi dengan paradigma *judicial activism* dengan pendekatan lebih progresif. Sedangkan termohon dan pihak terkait mencoba meyakinkan hakim konstitusi dengan paradigma *judicial restraint* dengan pendekatan lebih normatif.³²

Dari uraian di atas, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum atau terbatas pada sengketa hasil pemilihan umum? Sebagaimana hal tersebut menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini. Terkait hal ini Para pemohon dengan paradigmanya mengatakan MK berwenang mengadili proses pemilu, karena proses itulah yang kemudian mempengaruhi hasil suara, namun termohon dan pihak terkait dengan paradigmanya mengatakan MK tidak berwenang mengadili proses pemilu, karena sebagaimana tertulis dalam Pasal 475 UU Pemilu, MK hanya berwenang mengadili permohonan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon.³³

Di atas telah diuraikan bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif oleh UUD Tahun 1945. Salah satu kewenangan tersebut adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Pasal 24 C ayat (1). Ketentuan lain tentang kewenangan MK yang terkait pemilu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) huruf d, menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bagaimana dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan umum? Terkait hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Buku keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dari ketiga jenis pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf a, b, dan c diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sengketa proses pemilu sendiri diatur dalam Buku keempat BAB II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 466 menentukan bahwa Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai

³¹ Susana Rita Kumalasanti, “Memahami Perihal Sengketa Pilpres 2024 Di MK,” *Kompas.Id*, last modified 2024, accessed August 20, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/08/memahami-perihal-sengketa-pilpres-2024-di-mk>.

³² Ardhi, “Paradigma Hakim Konstitusi Dalam Putusan Hasil Pilpres.”

³³ Ibid.

akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Pasal 467 menentukan bahwa penanganan sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota. Pasal 469 ayat (1) menentukan bahwa putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan penetapan Pasangan Calon. Pasal 469 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal para pihak tidak menerima keputusan Bawaslu maka para pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dilanjutkan dengan Pasal 474 ayat (1) menentukan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 475 ayat (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Dari peraturan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan peraturan tentang sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu, tidak menunjukkan adanya ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa proses pemilu. Sehingga langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa proses pemilu jika ditinjau dari asas legalitas sebagaimana telah di uraikan di atas, maka ini tidak sesuai dengan asas legalitas.

Dalam sengketa proses Pemilu 2024 para hakim konstitusi telah mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma *judicial activism* dengan mengatakan MK dalam melaksanakan kewenangannya tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atas hasil penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan proses/tahapan pemilu. Namun dalam pokok perkara terkait dengan adanya dugaan kecurangan pemilu, para hakim konstitusi terbelah menjadi dua kubu, yakni lima hakim menggunakan paradigma *judicial restraint* dengan pendekatan normatif yang kemudian berujung pada penolakan permohonan para pemohon. Tiga hakim lainnya menggunakan paradigma *judicial activism* dengan pendekatan progresif yang kemudian berujung pada *dissenting opinion* yang lebih menerima permohonan para pemohon, sehingga dalam permohonan tersebut, MK telah mengambil keputusan dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, sekalipun ada *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi.

Oleh karenanya berlaku kaidah fikih *hukmul hakim yarfa'ul khilaf* putusan hakim menyelesaikan masalah. Dengan demikian putusan MK merupakan tanda dari akhir perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Para pasangan calon baik 01 maupun 03 juga telah menerima putusan dan mengucapkan selamat pada pasangan 02 Prabowo-Gibran.³⁴

Kendati demikian, dalam putusan MK tersebut terdapat catatan-catatan perbaikan untuk pemilu selanjutnya. Sehingga catatan perbaikan tersebut tidak bisa dianggap remeh dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR demi perbaikan pemilu ke depan. Dengan demikian saya mendorong pemerintahan yang baru termasuk DPR agar memberikan perhatian secara serius untuk merevisi UU Pemilu dengan memperhatikan catatan perbaikan dari Putusan MK.³⁵

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan ketatanegaraan di Republik Indonesia. Meskipun saat ini kewenangan dari Mahkamah Konstitusi masih terbatas. Tingginya harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan tidak adanya sarana yang jelas mengenai perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang masih belum terwadahi sampai saat ini.³⁶

Menurut penulis, langkah Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa proses pemilu tahun 2024 ini adalah bagian daripada fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Dimana hal itu dilakukan untuk memberikan pemenuhan hak konstitusi warga negara dalam pemilihan umum. Hal itu tergambar pada langkah Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa proses yang mana menurut undang-undang pemilu hal itu harusnya menjadi kewenangan Bawaslu. Namun dalam proses pemilu selalu terjadi perselisihan di antara kontestan pemilu yang tidak ada habisnya, sebagaimana pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sehingga perselisihan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak atau pengawal konstitusi yang dipercaya dapat menyelesaikan perselisihan secara final. Sebagai pengawal konstitusi Dengan pendekatan progresif (*judicial activism*) Mahkamah Konstitusi memutus sengketa proses pemilu meskipun menurut undang-undang MK tidak berwenang. Kendatipun demikian putusan mahkamah konstitusi terhadap pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2024 merupakan putusan yang final dan mengikat.

5. Kesimpulan

Dari segi peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili sengketa proses pemilu. Hal itu telah ditunjukkan oleh UDD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun dalam penyelesaian

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Heru Setiawan, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Lex Jurnalica* 14, No. 1 (2017): 12.

permohonan sengketa proses pemilu tahun 2024 ada dua paradigma yang dianut oleh hakim Mahkamah Konstitusi yaitu paradigma *judicial restraint* dengan pendekatan normatif dan paradigma *judicial activism* dengan pendekatan progresif MK dalam melaksanakan kewenangannya tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atas hasil penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan proses/tahapan pemilu.

Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Angelina, Priscilla, Fransisca Dessi Christanti, and Happy Cahaya Mulya. "Gambaran Self Esteem Remaja Perempuan Yang Merasa Imperfect Akibat Body Shaming." *Experientia: Jurnal Psikologi Indonesia* 9, No. 2 (December 2021): 94–103. <http://journal.wima.ac.id/index.php/EXPERIENTIA/article/view/2889>.
- Ardhi, Muhammad Hanif Mahsabihul. "Paradigma Hakim Konstitusi Dalam Putusan Hasil Pilpres." *Detikcom*. Last modified 2024. Accessed August 20, 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7315816/paradigma-hakim-konstitusi-dalam-putusan-hasil-pilpres>.
- Aris, Mohammad Syaiful. *Hukum Pemilu: Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction; 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar)*. Translated by Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Josviranto, Micael. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, No. 2 (2022).
- Junaidi, Veri, Fadli Ramadhanil, and Firmansyah Arifin. "Hukum Pemilu 2014" (2014).
- Kumalasanti, Susana Rita. "Memahami Perihal Sengketa Pilpres 2024 Di MK." *Kompas.Id*. Last modified 2024. Accessed August 20, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/08/memahami-perihal-sengketa-pilpres-2024-di-mk>.
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Occupational Health* 51, No. 5 (2015). <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, No. 2 (2021).

- Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 14, No. 1 (2017).
- Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Umar, Kusandi, and Sofyan. "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, No. 1 (2023): 1–13.
- Widodo, Danu Gunawan, and Sunny Ummul Firdaus. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Sovereignty* 2, No. 2 (2023).
- Wiryono, Singgih, and Dani Prabowo. "Dugaan Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Diminta Dilaporkan Ke MK Dan Bawaslu." *Kompas.Com*. Last modified 2024. Accessed August 20, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/10252511/dugaan-kecurangan-pemilu-terstruktur-sistematis-dan-masif-diminta-dilaporkan?page=all>.
- "Pengamat Sebut Pemilu 2024 Diduga Paling Curang Dan Brutal Dalam Sejarah." *KBA News*. Last modified 2024. Accessed August 20, 2024. <https://kbanews.com/hot-news/pengamat-sebut-pemilu-2024-diduga-paling-curang-dan-brutal-dalam-sejarah/>.